



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B /2017/PN Lbo

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: AWAN MOONTI Alias AWAN;
Tempat Lahir	: Gorontalo ;
Umur atau Tanggal Lahir	: 31 tahun / 12 Mei 1986 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Desa Potanga, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

- Penyidik melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017 ;
- Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai sembuh ;
- Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 ;
- Pembantaran penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 ;
- Penahanan lanjutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 ;

Terdakwa dalam persidangan maju sendiri tanpa bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AWAN MOONTI Alias AWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau panjang 33 cm, bersama besi bulat sebagai sarung pisau tersebut ;
 - 1 (satu) buah pisau panjang 25 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan dan Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa AWAN MOONTI Alias AWAN pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017 bertempat di Dusun Loji Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Usman Babuta Alias Mani perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Korban sedang duduk dibangku dekat warung menunggu pemilik warung membukakan pintu untuk

Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok kemudian datang saksi Farida Sowati alias Ewin dengan tergesa-gesa karena dikejar oleh suaminya yaitu Terdakwa. Pada waktu Terdakwa menarik saksi Farida, baju Saksi Farida Sowati terangkat sehingga kelihatan bagian tubuhnya, kemudian Korban mengatakan kasihan sambil melemparkan handuk milik saksi Farida Sowati yang tercecer sehingga menutupi bagian tubuh yang terbuka dari Saksi Farida, namun setelah itu dengan posisi Terdakwa berdiri mengambil dua buah pisau yang sudah terselip di pinggang Terdakwa lalu dipegang dengan tangan kanan dan tangan kiri kemudian Terdakwa dengan sengaja mendekati Saksi Korban dan menusukan pisau tersebut pada kaki saksi Korban. Pada saat saksi korban berada dalam posisi duduk kedua tangan terdakwa yang memegang pisau berkali-kali menusukan pisau tersebut namun masih bisa saksi korban tangkis. Selanjutnya ketika saksi korban hendak berdiri berlari menghindari Terdakwa, Terdakwa kembali menusukan pisau yang dipegang dengan tangan kanan secara berkali-kali yang mengenai dibelakang tubuh saksi korban karena pada saat itu Korban membelakangi Terdakwa. Kemudian ketika Korban berlari dikejar oleh Terdakwa dan ketika sudah berdekatan Terdakwa menusukan pisau yang dipegang dengan kedua tangannya, namun saksi korban tangkis dengan cara memegang kedua pergelangan tangan terdakwa dan menariknya sehingga saksi korban jatuh disusul oleh Terdakwa yang juga jatuh ke tanah, akan tetapi tangan saksi Korban masih memegang pergelangan tangan terdakwa yang memegang dua buah pisau. Lalu kedua tangan Terdakwa saksi korban arahkan ke tanah dengan sekuat tenaga sehingga dua buah pisau tersebut menancap di tanah. Kemudian datang saksi Atin Tua alias Atin menarik tubuh Terdakwa dan mengamankan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek dengan tepi luka teratur ukuran dua kali nol koma lima kali satu sentimeter di punggung kiri, luka robek dengan tepi luka teratur ukuran dua kali nol koma lima kali satu sentimeter di punggung kanan, luka gores di bahu kiri ukuran dua kali nol koma dua centimeter, luka robek dengan tepi luka teratur ukuran dua kali nol koma lima kali satu centimeter di paha kiri akibat trauma benda tajam, sebagaimana visum et repertum Puskesmas Boliyohuto Nomor : 440/PKM-BOL/244 tanggal 8 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. FANKY TAHIR dan Saksi Korban sempat dirawat jalan di Puskesmas Kecamatan Boliyohuto ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Hal 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 SAKSI I. USMAN BABUTA (Korban), dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri Saksi ;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 22.00 wita tepatnya di Dusun Loji, Desa Potanga, Kecamatan Boliyohuto, Kab. Gorontalo di halaman rumah Yasin ;
- Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa tersebut yakni dengan menggunakan dua bilah pisau ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui penyebab Terdakwa menganiaya Saksi, namun pada saat itu Saksi hanya berusaha meleraikan Terdakwa yang saat itu sedang bertengkar dengan istri Terdakwa ;
- Bahwa cara dari Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan dua bilah pisau yang ditusuk ke bagian belakang Saksi, lutut sebelah kiri, bagian perut, tangan kanan dan kiri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka di bagian belakang Saksi, lutut sebelah kiri, bagian perut, tangan kanan dan kiri ;
- Bahwa Saksi luka tersebut sempat mengganggu aktifitas Saksi sehari-hari namun tidak sampai rawat inap di rumah sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;

2. SAKSI II. EYAN ALUI, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Usman Babuta ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 22.00 wita tepatnya di Dusun Loji, Desa Potanga, Kecamatan Boliyohuto, Kab. Gorontalo di halaman rumah Yasin ;
- Bahwa Korban dianiaya oleh Terdakwa tersebut yakni dengan menggunakan dua bilah pisau ;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Korban dan Saksi melihat kejadian tersebut sekitar jarak 10 meter ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui penyebab Terdakwa menganiaya Korban, namun pada saat itu setahu Saksi, Korban hanya berusaha meleraikan Terdakwa yang saat itu sedang bertengkar dengan istri Terdakwa ;

Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara dari Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan dua bilah pisau yang ditusuk ke bagian belakang Korban, lutut sebelah kiri, bagian perut, tangan kanan dan kiri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Luka mengalami luka di bagian belakang Saksi, lutut sebelah kiri, bagian perut, tangan kanan dan kiri ;
- Bahwa benak luka tersebut sempat mengganggu aktifitas Korban sehari-hari namun tidak sampai rawat inap di rumah sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak keberatan ;

3.SAKSI III. FARIDA SOWATI, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan suami Saksi terhadap korban Usman Babuta yang merupakan paman Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 22.00 wita tepatnya di Dusun Loji, Desa Potanga, Kecamatan Boliyohuto, Kab. Gorontalo di halaman rumah Yasin ;
- Bahwa Korban dianiaya oleh Terdakwa tersebut yakni dengan menggunakan dua bilah pisau ;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat jelas bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena saksi sudah berlari menghindari Terdakwa yang akan melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi melihat ada luka pada bagian tubuh Korban ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa menganiaya Korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa atau saksi *a discharge*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa AWAN MOONTI Alias AWAN yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian yang dituangkan dalam BAP ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP penyidikan tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Usman Babuta;

Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN.L60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 22.00 wita tepatnya di Dusun Loji, Desa Potanga, Kecamatan Boliyohuto, Kab. Gorontalo di halaman rumah Yasin ;
- Bahwa Korban dianiaya oleh Terdakwa tersebut yakni dengan menggunakan dua bilah pisau ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban karena Terdakwa merasa Korban yang memukul Terdakwa terlebih dahulu saat Terdakwa dan Istri Terdakwa sedang bertengkar sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengeluarkan dua bilah pisau dari pinggang Terdakwa dan mengayunkan kearah tubuh korban beberapa kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tubuh korban mengalami luka-luka ;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan visum et repertum dari Puskesmas Boliyohuto Nomor : 440/PKM-BOL/244 tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr FANKY TAHIR terhadap Korban ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa dua buah pisau yang dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 22.00 wita tepatnya di Dusun Loji, Desa Potanga, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo di halaman rumah Yasin, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Usman Babuta ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan dua bilah pisau ke arah tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban karena Terdakwa merasa Korban yang memukul Terdakwa terlebih dahulu saat Terdakwa dan Istri Terdakwa sedang bertengkar sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengeluarkan dua bilah pisau dari pinggang Terdakwa dan mengayunkan kearah tubuh korban beberapa kali ;

Hal 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Usman Babuta mengalami luka robek dengan tepi luka teratur ukuran dua kali nol koma lima kali satu centimeter di punggung kiri, luka robek dengan tepi luka teratur ukuran dua kali nol koma lima kali satu sentimeter dipunggung kanan, luka gores dibagian bahu kiri ukuran dua kali nol koma dua centimeter, luka robek dengan tepi luka teratur ukuran dua kali nol koma lima kali satu centimeter di paha kiri akibat trauma benda tajam, sebagaimana visum et repertum dari Puskesmas Boliyohuto Nomor : 440/PKM-BOL/244 tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr FANKY TAHIR dan Saksi Korban sempat dirawat jalan di Puskesmas Boliyohuto ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN.L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah terdakwa yaitu AWAN MOONTI Alias AWAN maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa AWAN MOONTI Alias AWAN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "BARANG SIAPA" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang , bahwa apa yang dimaksud dengan " *Penganiayaan* " undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah : kesengajaan/dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain . Dan kesengajaan (*opzet*) tersebut harus dituduhkan dalam surat tuduhan / dakwaan(Hoge Raad 25 juni 1894). Namun begitu dalam surat dakwaan cukup disebut dengan perkataan penganiayaan, karena menurut Hoge Raad 21 oktober 1935, perkataan penganiayaan tersebut bukan saja merupakan suatu *kwalifikasi*, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya, dan dalam alinea 4 (empat) dari pasal 351 KUHP masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "Sengaja merusak kesehatan orang", "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya. Rasa sakitmisalnya mencubit, menendang, memukul, menempeleng dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" artinya tahu dan dikehendaki, kata "dengan sengaja" itu menguasai semua bagian ketentuan pidana yang terdapat sesudah kata "dengan sengaja", kata sengaja yang dalam ajaran ilmu hukum dikenal dengan "kesengajaan" (*opzet*) , itu terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*) ;

Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian dan ;
3. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogeljkheids-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 22.00 wita tepatnya di Dusun Loji, Desa Potanga, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo di halaman rumah Yasin, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Usman Babuta ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan dua bilah pisau ke arah tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban karena Terdakwa merasa Korban yang memukul Terdakwa terlebih dahulu saat Terdakwa dan Istri Terdakwa sedang bertengkar, sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengeluarkan dua bilah pisau dari pinggang Terdakwa dan mengayunkan kearah tubuh korban beberapa kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Usman Babuta mengalami luka robek dengan tepi luka teratur ukuran dua kali nol koma lima kali satu centimeter di punggung kiri, luka robekk dengan tepi luka teratur ukuran dua kali nol koma lima kali satu sentimeter dipunggung kanan, luka gores dibagian bahu kiri ukuran dua kali nol koma dua centimeter, luka robek dengan tepi luka teratur ukuran dua kali nol koma lima kali satu centimeter di paha kiri akibat trauma benda tajam, sebagaimana visum et repertum dari Puskesmas Boliyohuto Nomor : 440/PKM-BOL/244 tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr FANKY TAHIR dan Saksi Korban sempat dirawat jalan di Puskesmas Boliyohuto ;

Hal 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan unsur penganiayaan telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 4 (empat) bulan penjara sedangkan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau stafftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatannya tersebut, maka telah menyebabkan adanya luka yang dialami Korban serta perbuatan Terdakwa tersebut tentunya menyebabkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan

Hal 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN L60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa saat ini mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka fisik kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengalami sakit TBC akut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan,

Hal 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN L60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi korban, Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang - Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AWAN MOONTI Alias AWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AWAN MOONTI Alias AWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau panjang 33 cm, bersama besi bulat sebagai sarung pisau tersebut ;
 - 1 (satu) buah pisau panjang 25 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN L6o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 oleh kami ESTHER SIREGAR, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, I MADE SUDIARTA, SH.MH, dan DONNY SURYO CP, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARYAM SALEH, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh ANDRIYANI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, serta dihadiri Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. I MADE SUDIARTA, SH.MH.

ESTHER SIREGAR, SH.MH.

2. DONNY SURYO CP, SH.

PANITERA PENGGANTI

MARYAM SALEH, SH.

Hal 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN L60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)